



PUTUSAN
Nomor : 178/Pid.B/2014/PN.Spg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAWI** ;
Tempat lahir : Pamekasan ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Duko, Desa Ambat, Kec. Tlanakan,
Kab. Pamekasan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tertanggal 19 Juni 2014 Nomor Pol. SP.Han/104/VI/2014/Satreskrim terhitung sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 2014 Nomor : B.52/O.5.36/Epp.1/07/2014 terhitung sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor : Print. 789/O.5.36/Ep.1/07/2014 terhitung sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 21 Juli 2014 Nomor : 164/Pen.Pid/2014/PN.Spg terhitung sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
5. Dialihkan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota tertanggal 24 Juli 2014 Nomor : 164/Pen.Pid/2014/PN.Spg terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 11 Agustus 2014 No. 164/Pen.Pid/2014/PN.Spg terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lainnya ;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor : REG.PERK : PDM-84/SAMPG/07/2014 tertanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus :

1. Menyatakan terdakwa RAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook HP Blackberry type curve warna hitam dengan no. PIN : 27f975ae dan
 - 1 (satu) buah HP Blackberry type curve warna hitam dengan no. PIN : 27f975ae dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SARAS YULISTIA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa ingin membantu pekerjaan kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan lisannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-84/SAMPG/07/2014 tertanggal 18 Juli 2014, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa R A WI pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2014



sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Februari masih dalam tahun 2014, bertempat di Pom pengisian BBM Camplong, Ds. Banjar Talela, Kec. Camplong, Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa mengisi bensin di Pom Bensin BBM Camplong di Desa Banjar Talela Kec. Camplong, Kab. Sampang, kemudian di tempat yang gelap yaitu dipintu keluar terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal memberhentikan terdakwa dan orang tersebut menuntun sepeda motor Yamaha Vixion model baru warna merah putih tanpa plat nomor, melihat hal tersebut terdakwa berhenti dan menanyakan maksud dan tujuannya, orang tersebut menjelaskan sedang kehabisan bensin dan tidak memiliki uang dan pada saat itulah orang tersebut menawarkan sebuah HP Blackberry warna hitam merk Corve dengan harga yang murah /miring dari harga pasaran setelah terdakwa melihat HP tersebut diatas yang ditawarkan oleh orang tersebut masih bagus dan ditawarkan dengan harga yang murah walaupun tanpa charge dan tanpa doosbook serta tanpa surat bukti pembelian terdakwa tetap membelinya dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa ternyata HP Blackberry warna hitam merk Corve yang di beli terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya tersebut merupakan HP milik saksi HJ. SARAS YULISTIA yang sebelumnya yaitu pada hari kamis tanggal 2 Februari 2014 sekitar jam 20.00 Wib mengalami penjambretan di jalan raya Imam Ghozoli Kel. Gunung sekar, Kec./Kab.Sampang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, kemudian Terdakwa menyatakan telah cukup mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi HJ. SARAS YULISTIA yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Sampang dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib sewaktu Saksi pulang menuju rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi bersama dengan anak perempuan Saksi yang bernama NAZWA dan keponakan Saksi yang bernama NAILA tepatnya di sebelah Selatan terminal Sampang Jalan Imam Ghazali Kel. Gunungsekar, Kec./Kab. Sampang tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor sejenis Yamaha Vixion yang dikendarai oleh dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal berboncengan kemudian sepeda motor tersebut mendekati dan memepet sepeda motor Saksi yang kemudian langsung mengambil dompet yang diletakkan di kontak sepeda motor bagian depan, mengalami hal tersebut Saksi diam saja dan menyeimbangkan badan agar Saksi tidak terjatuh, kemudian Saksi berhenti dan berteriak dan datang Petugas yang tidak pakai seragam yang kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap orang tersebut serta Saksi juga ikut mengejarnya yang lari kearah Barat terminal Sampang namun tidak terkejar karena terganggu dengan keramaian (banyak Orang) ;
 - Bahwa Terhadap kedua orang tersebut Saksi tidak kenal, hanya Saksi ingat ciri-cirinya untuk yang menyetir sepeda motor atau di depan laki-laki, berusia Dewasa, tubuh gemuk kekar kulit sawomatang rambut ikal panjang, mengenakan kaos oblong warna abu-abu, sedangkan yang berbonceng di belakang dan yang mengambil dompet Saksi laki-laki, usia masih muda, tubuh agak kurus dan kulit kuning bersih, rambut biasa mengenakan kaos oblong warna putih bercelana panjang ;
 - Bahwa Saksi tidak membenarkan terdakwa adalah salah satu orang yang mengambil dompet milik Saksi, karena terdakwa kulitnya tidak kuning bersih ;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah ATM BCA, SIM C, KTP dan dua buah HP Merk Bleckberry dan Nokia serta Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tig juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan adalah milik Saksi yang dijambret oleh orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, dalam tanggapannya terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan keterangan **Saksi ERIK S. TOBING** dan **Saksi BANYU NIRWANA**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta **Saksi NAZWA** dan **Saksi SABRINA NAILA NABIL** yang tidak dilakukan penyumpahan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 20, 26 dan 27 Juni 2014, yang untuk selanjutnya telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut dalam memberikan keterangannya telah disumpah di depan penyidik, maka berdasarkan Pasal 162 KUHPidana terhadap keterangan saksi sedemikian menurut hukum adalah mempunyai nilai yang sama dengan kesaksian yang disumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Sampang dan Terdakwa membenarkan isi dan tandatangannya dalam BAP Kepolisian tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah membeli HP Blackberry warna hitam merk Curve terhadap orang yang terdakwa tidak kenal sewaktu terdakwa mengisi bensin di Pom bensin Camplong ;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli HP tersebut hari dan tanggalnya lupa kurang lebih 3 bulan yang lalu di tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di pengisian Pom bensin Camplong Desa Banjar, Kec.Camplong, Kab.Sampang ;
- Bahwa terdakwa pada saat membeli HP tersebut seorang diri, terdakwa mau kulaan baju dari Pamekasan ke Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat ciri-ciri orang yang terdakwa tidak kenal tersebut yaitu laki-laki, berbadan kurus dengan tinggi 165 cm kulit sawo matang, rambut lurus kesamping, dan tipis di bagian samping kanan dan pada saat itu memakai topi merah putih dan bercelana jeans dan mengenadarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tanpa plat nomor ;

- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Hp tersebut tidak ada orang lain yang tahu hanya berdua, hal tersebut dilakukan di pintu keluar Pom Bensin tersebut dengan keadaan gelap ;
- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga dengan harga HP tersebut karena orang tersebut pada waktu itu minta tolong terdakwa karena kehabisan bensin dan HP tersebut langsung terdakwa aktifkan tanpa merubah PIN dan terdakwa pakai kurang lebih 3 bulanan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengaktifkan HP tersebut ada yang menghubungi terdakwa yaitu seorang perempuan dan selanjutnya laki-laki tanya posisi keberadaan terdakwa, terdakwa jawab posisi terdakwa yang sebenarnya, yang kemudian datang beberapa orang ke toko terdakwa di Pamekasan dan tanya-tanya tentang harga baju yang kemudian membawa terdakwa kepolres Sampang, pada waktu itu terdakwa merasa biasa-biasa saja yang akhirnya terdakwa baru mengerti terdakwa di tangkap karena membeli HP tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti berupa HP yang terdakwa beli di Pom Bensin Camplong dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa doosbook sedangkan doosbooknya terdakwa tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbook HP Blackberry type curve warna hitam dengan no. PIN : 27f975ae ;
- 1 (satu) buah HP Blackberry type curve warna hitam dengan no. PIN : 27f975ae ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis selanjutnya dapat menyimpulkan telah terdapatnya fakta-fakta hukum berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib sewaktu Saksi Hj. SARAS YULISTIA pulang menuju rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi Hj. SARAS YULISTIA bersama dengan anak perempuan Saksi Hj. SARAS YULISTIA yang bernama NAZWA dan keponakan Saksi Hj. SARAS YULISTIA yang

bernama NAILA tepatnya di sebelah Selatan terminal Sampang Jalan Imam Ghazali Kel. Gunungsekar, Kec./Kab. Sampang tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh dua orang laki-laki yang Saksi Hj. SARAS YULISTIA tidak kenal berboncengan kemudian sepeda motor tersebut mendekati dan memepet sepeda motor Saksi Hj. SARAS YULISTIA yang kemudian langsung mengambil dompet yang berisi ATM BCA, SIM C, KTP dan dua buah HP Merk Bleckberry dan Nokia serta Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang diletakkan di kontak sepeda motor bagian depan, mengalami hal tersebut Saksi Hj. SARAS YULISTIA diam saja dan menyeimbangkan badan agar Saksi Hj. SARAS YULISTIA tidak terjatuh, kemudian Saksi Hj. SARAS YULISTIA berhenti dan berteriak dan datang Petugas yang tidak pakai seragam yang kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap orang tersebut serta Saksi Hj. SARAS YULISTIA juga ikut mengejarnya yang lari kearah Barat terminal Sampang namun tidak terkejar karena terganggu dengan keramaian (banyak Orang) ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wib, di Pom pengisian BBM Camplong Ds. Banjar Telelah Kec. Camplong Kab. Sampang, Terdakwa telah membeli HP Balckberry warna hitam merk Curve dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian terdakwa telah mengetahui bahwa HP tersebut dijual dengan harga murah/miring dari harga pasaran serta tanpa charger dan tanpa dosbook ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Hp tersebut tidak ada orang lain yang tahu hanya berdua, hal tersebut dilakukan di pintu keluar Pom Bensin tersebut dengan keadaan gelap ;
- Bahwa Saksi Hj. SARAS YULISTIA dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa HP Blackberry warna hitam merk Curve adalah milik saksi Hj. SARAS YULISTIA yang hilang serta barang bukti yang telah dibeli oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



1. adanya perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah ; atau
2. untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum terhadap sub unsure Pasal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsure Pasal dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini, maka menurut hemat majelis selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsure membeli (kopen) ;

Menimbang, bahwa dalam Burgerlijk Wetboek antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (eks Pasal 1457) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian "membeli" (kopen) eks ketentuan Pasal 1457 BW dalam hal ini ditafsirkan adalah sebagai perbuatan seseorang dalam mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian yang dalam lapangan hukum perdata kemudian disebut sebagai perjanjian jual beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. SARAS YULISTIA, Saksi ERIK S. TOBING dan Saksi BANYU NIRWANA yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2014 sekitar pukul 20.00 Saksi Hj. SARAS YULISTIA pada saat pulang menuju rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi Hj. SARAS YULISTIA bersama dengan anak perempuan Saksi Hj. SARAS YULISTIA yang bernama NAZWA dan keponakan Saksi Hj. SARAS YULISTIA yang bernama NAILA tepatnya di sebelah Selatan terminal Sampang Jalan Imam Ghazali Kel. Gunungsekar, Kec./Kab. Sampang tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh dua orang laki-laki yang Saksi Hj. SARAS YULISTIA tidak kenal berboncengan kemudian sepeda motor tersebut mendekati dan memepet sepeda motor Saksi Hj. SARAS YULISTIA yang kemudian langsung mengambil dompet yang berisi ATM BCA, SIM C, KTP dan dua buah HP Merk Bleckberry dan Nokia serta Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang diletakkan di kontak sepeda motor bagian depan,



selanjutnya pada hari pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 Wib,di Pom pengisian BBM Ds. Banjar Talela Kec. Camplong Kab. Sampang, Terdakwa telah membeli HP Blackberry warna hitam merk Curve dari orang tidak terdakwa kenal seharga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat melakukan pembelian terdakwa telah mengetahui bahwa HP tersebut dijual dengan harga murah/miring dari harga pasaran dan tanpa charger serta tanpa dosbook, tetapi terdakwa tetap membelinya walaupun tanpa bukti pembelian ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dijukan didepan persidangan adalah barang bukti yang dibeli oleh terdakwa dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa serta juga dibenarkan oleh saksi Hj. SARAS YULISTIA adalah barang bukti milik Saksi Hj. SARAS YULISTIA yang hilang karena dicuri oleh dua orang yang tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka menurut hemat majelis terhadap sub unsure membeli (kopen) telah terbukti, sehingga terhadap unsure lain sebagai alternative perbuatan lainnya dalam unsure Pasal di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang (eenig voorwerp) ;

Menimbang, bahwa unsure sesuatu barang dalam ketentuan Pasal di atas, dimaksudkan adalah sebagai obyek perjanjian jual beli in casu materi perbuatan terdakwa sebagai unsure terdahulu ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan menunjukkan fakta materi perbuatan terdakwa yang telah membeli HP Blackberry warna hitam merk Curve ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure sesuatu barang in casu satu unit sepeda motor menurut hemat majelis telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan (waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. SARAS YULISTIA, Saksi ERIK S. TOBING dan Saksi BANYU NIRWANA, dimana HP Blackberry warna hitam merk Curve tersebut adalah milik Saksi SARAS YULISTIA yang telah hilang pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2014 sekira jam 20.00 WIB, karena dicuri oleh orang tidak dikenal di sebelah Selatan terminal Sampang di Jl. Imam Ghazali Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang ;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa, dimana pada saat membeli HP Blackberry tersebut, Terdakwa telah mengetahui bahwa HP tersebut dijual dengan harga murah/miring dari harga pasaran dan tanpa charger serta tanpa dosbook, tetapi terdakwa tetap membelinya walaupun tanpa bukti pembelian ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang dibeli oleh terdakwa dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa serta juga dibenarkan oleh saksi Hj. SARAS YULISTIA adalah barang bukti milik Saksi Hj. SARAS YULISTIA yang hilang karena dicuri oleh dua orang yang tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pada saat membeli HP Blackberry tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, terdakwa telah cukup mengetahui atau setidaknya telah menduga jika kepemilikan penjual terhadap HP Blackberry tersebut adalah dengan jalan yang tidak wajar atau telah berasal dari sutau tindak pidana, baik jika didasarkan pada fakta harga HP Blackberry tersebut maupun dari kelengkapan HP Blackberry tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke empat menurut hemat majelis telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum (eks Pasal 480 Ayat (1) KUHP, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif Terdakwa yang mempunyai pendidikan latar belakang pendidikan formal Sekolah Menengah Atas, sehingga dipandang tidak cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, selain menyadari kemudian bahwa perbuatan tersebut adalah salah di mata hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berlatarbelakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang tidak cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat serta tidak pernah dijatuhi Pidana, namun aspek perbuatan terdakwa dipandang merupakan sindikasi dari tindak pidana pencurian, sehingga berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri seorang terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula majelis menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri seorang terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula majelis menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, melainkan adalah layak, adil dan setimpal agar dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan

penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat;
- Bahwa perbuatan adalah merupakan kumulasi dari tindak pidana pelanggaran, khususnya tindak pidana pelanggaran lalu lintas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat majelis berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook HP Blackberry type curve warna hitam dengan no. PIN : 27f975ae dan 1 (satu) buah HP Blackberry type curve warna hitam dengan no. PIN : 27f975ae ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHPA, majelis perlu menetapkan agar barang bukti tersebut diatas dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SARAS YULISTIA ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa adalah lebih lama dengan lamanya terdakwa ditangkap dan

ditahan, maka majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan dengan berdasar pada ketentuan Pasal 22 KUHP perlu pula ditetapkan agar lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **R A W I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook HP Blackberry type curve warna hitam dengan no. PIN : 27f975ae.
 - 1 (satu) buah HP Blackberry type curve warna hitam dengan no. PIN : 27f975ae.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SARAS YULISTIA.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari **Kamis**, Tanggal **2 Oktober 2014** oleh kami, **H.SAIFUDIN ZUHRI,S.H,M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **SYIHABUDDIN,S.H,M.H** dan **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **MOH.ILYAS,SH**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sampang dengan dihadiri oleh **MOCH.HASAN,S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang serta dihadapan **Terdakwa** tersebut.

Hakim Anggota,

1. SYIHABUDDIN,S.H,M.H

2. MOH. ISMAIL GUNAWAN,S.H



Hakim Ketua,

H. SAIFUDIN ZUHRI,S.H,M.Hum

Panitera Pengganti,

MOH. ILYAS,S.H